Retribusi Pasar Daerah di Kabupaten Pasuruan Sumbang PAD Rp 4,19 Milyar

Jumat, 22 Januari 2021

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pasar daerah di Kabupaten Pasuruan berhasil mencapai target sebesar Rp 4,19 miliar pada tahun 2020, meskipun di tengah pandemi Covid-19. Target tersebut tercapai berkat komitmen seluruh petugas dalam melakukan pemungutan retribusi terhadap seluruh pedagang pasar daerah.

Pasar Pandaan menjadi penyumbang PAD terbesar dari sektor retribusi pasar dengan total Rp 1,3 miliar. Pasar ini memiliki 1712 pedagang yang berjualan di area seluas 2,3 hektar dan menawarkan berbagai macam jenis dagangan, termasuk sayur, daging, dan ikan.

Besaran retribusi yang dikenakan kepada pedagang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasuruan nomor 7 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi dapat dibayar secara harian atau bulanan dengan keringanan 10% untuk pembayaran bulanan yang dilakukan paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

Meskipun berhasil mencapai target, Disperindag Kabupaten Pasuruan tidak menaikkan target retribusi untuk tahun ini karena kondisi pandemi Covid-19. Sebagai upaya untuk meningkatkan PAD, pihaknya akan melakukan perluasan target penarikan retribusi pada lokasi yang belum terpungut, seperti di sekitaran Delta Permai Pandaan dan terminal.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.